



PUTUSAN

Nomor 4852 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **BADAR**, bertempat tinggal di Dusun III, RT 14, RW 05, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung;
2. **EKO SUSANTO**, bertempat tinggal di Dusun III, RT 13, RW 05, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung;
3. **ETI**, bertempat tinggal di Dusun IV, RT 19, RW 06, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung;
4. **FEBRIANTO**, bertempat tinggal di Dusun IV, RT 17, RW 06, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung;
5. **HARIYANTO**, bertempat tinggal di Dusun III, RT 16, RW 05, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung;
6. **HERI MULYONO**, bertempat tinggal di Dusun III, RT 13, RW 05, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung;
7. **JANUDIN**, bertempat tinggal di Dusun IV, RT 18, RW 06, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung;
8. **KAMINO**, bertempat tinggal di Dusun IV, RT 19, RW 06, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 4852 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **KASIMANSAH**, bertempat tinggal di Dusun IV, RT 19, RW 06, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung;
10. **LAMIYO**, bertempat tinggal di Dusun III, RT 16, RW 05, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung;
11. **LASNO**, bertempat tinggal di Dusun II, RT 06, RW 03, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung;
12. **LESTARI**, bertempat tinggal di Dusun III, RT 13, RW 05, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung;
13. **MISYADI**, bertempat tinggal di RT 14, RW 05, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung;
14. **MARINO**, bertempat tinggal di Dusun III, RT 14, RW 05, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung;
15. **MARIYO**, bertempat tinggal di Dusun III, RT 16, RW 05, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung;
16. **MISINO**, bertempat tinggal di RT 14, RW 05, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung;
17. **MULYATI**, bertempat tinggal di Dusun III, RT 15, RW 05, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung;
18. **MUKINO**, bertempat tinggal di Dusun IV, RT 18, RW 06, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 4852 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. **NARSO**, bertempat tinggal di Dusun IV, RT 19, RW 06, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung;
20. **PAIMAN**, bertempat tinggal di Dusun III, RT 11, RW 04, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung;
21. **PARTO**, bertempat tinggal di Dusun IV, RT 14, RW 04 Jadi Mulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung;
22. **PONIJO**, bertempat tinggal di RT 14, RW 05, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung;
23. **SATIMIN**, bertempat tinggal di Dusun IV, RT 20, RW 06, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung;
24. **SATIYO**, bertempat tinggal di Dusun III, RT 09, RW 04, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung;
25. **SARIKO**, bertempat tinggal di Dusun V, RT 29, RW 10, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung;
26. **SOIMAH**, bertempat tinggal di RT 12, RW 05, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung;
27. **SOTONG**, bertempat tinggal di Dusun IV, RT 21, RW 06, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung;
28. **SUDIYONO**, bertempat tinggal di Dusun III, RT 08, RW 04, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 4852 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. **SUGINO**, bertempat tinggal di Dusun V, RT 29, RW 10, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung;
30. **SULAYEM**, bertempat tinggal di Dusun IV, RT 19, RW 06, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung;
31. **SUMADI**, bertempat tinggal di Dusun III, RT 14, RW 03, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung;
32. **SUNARTO**, bertempat tinggal di Dusun IV, RT 20, RW 06, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung;
33. **SURADI**, bertempat tinggal di Dusun III, RT 16, RW 05, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung;
34. **SURONO**, bertempat tinggal di Dusun III, RT 15, RW 05, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung;
35. **RIKEM**, bertempat tinggal di Tridadi, RT 15, RW 05, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung;
36. **SUPRAPTO**, bertempat tinggal di Tridadi, RT 15, RW 05, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung;
37. **SUYADI**, bertempat tinggal di Dusun II, RT 05, RW 03, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung;
38. **TAKIJO**, bertempat tinggal di Dusun III, RT 16, RW 05, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 4852 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. **TARMIN**, bertempat tinggal di Dusun III, RT 15, RW 05, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung;
40. **TUKINI**, bertempat tinggal di Dusun III, RT 16, RW 05, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung;
41. **TUMIKEM**, bertempat tinggal di Dusun III, RT 15, RW 05, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung;
42. **WARWANTI**, bertempat tinggal di Dusun IV, RT 19, RW 06, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung;
43. **TUMINO**, bertempat tinggal di Dusun IV, RT 17, RW 06, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung;
44. **YATMO**, bertempat tinggal di Dusun III, RT 14, RW 05, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung;
45. **YATNO**, bertempat tinggal di Dusun VI, RT 17, RW 06, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung;
46. **MARDIANTO**, bertempat tinggal di Dusun IV, RT 16, RW 04, Girikarto, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung;
47. **SUNARNO**, bertempat tinggal di Dusun II, RT 06, RW 02, Girikarto, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung;
48. **KAMIJAN**, bertempat tinggal di RT 14, RW 05, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung;



49. **ANWARI**, bertempat tinggal di Dusun II, RT 07, RW 03, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung;
50. **P. TOYIB**, bertempat tinggal di Dusun VII, RT 14, RW 07, Giriklopomulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung;
51. **RASIM**, bertempat tinggal di Dusun VII, RT 14, RW 07, Giriklopomulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung;
52. **RONI**, bertempat tinggal di RT 14, RW 07, Giriklopomulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung;
53. **DARSONO**, bertempat tinggal di Dusun II, RT 07, RW 03, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung;
54. **HARTONO**, bertempat tinggal di Jalan Rusa Nomor 39, RT 001, RW 00, Sukamenanti, Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung;
55. **RAKIMO**, bertempat tinggal di Dusun II, RT 06, RW 03, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung;
56. **WAHLI**, bertempat tinggal di Sidorejo, RT 010, RW 006, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung;
57. **SUMARNI**, bertempat tinggal di RT 19, RW 07, Sidomulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Tri Wahyudi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan A.H. Nasution Nomor 226, Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2023;



Para Pemohon Kasasi;

Lawan:

1. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

LAMPUNG TIMUR, berkedudukan di Jalan Marga Sekampung Udik Nomor 01, Sukadana Ilir, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;

2. BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI MESUJI

SEKAMPUNG, diwakili oleh Eko Murwanto, S.T., M.Tech., selaku Pelaksana Harian (Plh) Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung Provinsi Lampung, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 57, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rustamaji, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Mawar Indah Nomor 29 A, Labuhan Dalam, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2023;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Pemohon Keberatan dalam keberatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sukadana untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan keberatan untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian sesuai dengan permohonan Pemohon;
3. Menghukum Para Termohon Keberatan untuk melaksanakan pemberian ganti kerugian sesuai resume penilaian awal dan/atau inventarisasi awal

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 4852 K/Pdt/2023



sesuai kesepakatan musyawarah;

4. Menyatakan resume kedua yang dikeluarkan oleh Termohon I dan Termohon II adalah cacat hukum atau tidak sah;
5. Menghukum Para Termohon Keberatan untuk melaksanakan pemberian ganti kerugian sesuai resume penilaian awal dan/atau inventarisasi awal sesuai musyawarah;
6. Menghukum Para Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia berpendapat lain, maka Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Termohon Keberatan I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi *legal standing*;

Bahwa terhadap keberatan tersebut Pengadilan Negeri Sukadana telah menjatuhkan Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Sdn., tanggal 4 Oktober 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan keberatan Para Pemohon Keberatan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp427.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Oktober 2023 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Oktober 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Sdn., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sukadana, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Oktober 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan memori kasasi Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Sdn., tanggal 4 Oktober 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan keberatan untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian sesuai dengan permohonan Pemohon;
3. Menghukum Para Termohon Keberatan untuk melaksanakan pemberian ganti kerugian sesuai resume penilaian awal dan/atau inventarisasi awal sesuai kesepakatan musyawarah;
4. Menyatakan resume kedua yang dikeluarkan oleh Termohon I dan Termohon II adalah cacat hukum atau tidak sah;
5. Menghukum Para Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia berpendapat lain, maka Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 18 Oktober 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 4852 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Sukadana tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa permohonan keberatan dari Para Pemohon tidak dapat diterima oleh karena tidak memenuhi syarat formal, karena berdasarkan pemberitahuan/musyawarah penetapan ganti rugi bentuk dan besaran ganti kerugian dilakukan tanggal 21 Agustus 2023, tanggal 22 Agustus 2023 dan tanggal 23 Agustus 2023, sedangkan permohonan keberatan didaftarkan secara bersama-sama tanggal 6 September 2023, dengan demikian sebagian dari permohonan keberatan diajukan telah melewati jangka waktu 14 hari setelah musyawarah, sekalipun sebagian dari permohonan keberatan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, namun karena permohonan diajukan/didaftarkan dalam satu nomor perkara, maka gugatan/pemohonan keberatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Sukadana dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: BADAR, dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. BADAR, 2. EKO SUSANTO, 3. ETI, 4. FEBRIANTO, 5. HARIYANTO, 6. HERI**

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 4852 K/Pdt/2023



MULYONO, 7. JANUDIN, 8. KAMINO, 9. KASIMANSAH, 10. LAMIYO, 11. LASNO, 12. LESTARI, 13. MISYADI, 14. MARINO, 15. MARIYO, 16. MISINO, 17. MULYATI, 18. MUKINO, 19. NARSO, 20. PAIMAN, 21. PARTO, 22. PONIJO, 23. SATIMIN, 24. SATIYO, 25. SARIKO, 26. SOIMAH, 27. SOTONG, 28. SUDIYONO, 29. SUGINO, 30. SULAYEM, 31. SUMADI, 32. SUNARTO, 33. SURADI, 34. SURONO, 35. RIKEM, 36. SUPRAPTO, 37. SUYADI, 38. TAKIJO, 39. TARMIN, 40. TUKINI, 41. TUMIKEM, 42. WARWANTI, 43. TUMINO, 44. YATMO, 45. YATNO, 46. MARDIANTO, 47. SUNARNO, 48. KAMIJAN, 49. ANWARI, 50. P. TOYIB, 51. RASIM, 52. RONI, 53. DARSONO, 54. HARTONO, 55. RAKIMO, 56. WAHLI, 57. SUMARNI, tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd/.

Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00+</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

Nip. 19590710 198512 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 4852 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)